



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

DENGAN

MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA WILAYAH MALUKU

TENTANG

**PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENANGANAN KONTEN DISINFORMASI DAN UJARAN
KEBENCIAN DI MEDIA DARING DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
2024**

NOMOR: 082/PM.04/K.BM/07/2023

NOMOR: 044/MFD-14/MoU/V/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal 11, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. **Dr. Subair**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No 16, Kel. Karang Panjang, Kec. Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rusda Leikawa, S.Si**, selaku **Koordinator Mafindo Maluku**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Wilayah Maluku**, berkedudukan dan beralamat Perumnas Waeheru, Blok 1, Jalan Laksadya Leowattimena Waeheru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi Maluku

- a. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penanganan konten hoaks dan pemberian pendidikan literasi digital bagi masyarakat.

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, maka dibutuhkan kerjasama yang efektif untuk bersama-sama memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa serta mengoptimalkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pengalaman dan pemantauan dalam penggunaan media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan komitmen **PARA PIHAK** untuk melakukan Pendidikan bagi pemilih dan bagi **PARA PIHAK** yang terlibat dalam Pemilihan Umum 2024 ini, di dalam penggunaan media daring selama penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 serta penanganan konten disinformasi dan/ atau ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka memperluas pendidikan bagi pemilih dan **PARA PIHAK** yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 terhadap konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Koordinasi pelaksanaan pendidikan bagi pemilih dan **PARA PIHAK** yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, serta penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam Tahapan Penyelenggaraan Umum tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. Pertukaran data dan informasi terkait konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring terkait Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring;
- d. Pemantauan pada konten disinformasi dan ujaran kebencian sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
- e. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan disiapkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
2. Perumusan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB IV
BENTUK KERJASAMA
Pasal 4

Dalam menjalankan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas, dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti pada kelembagaan tingkat kabupaten/kota, dan dikoordinasikan oleh masing-masing **PARA PIHAK** kepada jajarannya

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Dr. Subair
Ketua

PIHAK KEDUA

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia
Maluku



Rusda Leikawa, S.Si
Koordinator